



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Dinas Daerah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat

BAB II

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, UPT, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
 - v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 8

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perindustrian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perindustrian;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perindustrian. perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perindustrian terdiri atas:
 - a. Seksi Logam, Mesin dan Elektronik;
 - b. Seksi Kimia dan Agro Industri; dan

c. Seksi Aneka Industri.

Pasal 9

- (1) Seksi Logam, Mesin dan Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang logam, mesin dan elektronik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logam, Mesin dan Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang logam, mesin dan elektronik;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang logam, mesin dan elektronik; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang logam, mesin dan elektronik.
- (3) Seksi Logam, Mesin dan Elektronik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Logam, Mesin dan Elektronik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI logam, mesin dan elektronik oleh pemerintah dan provinsi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan bidang usaha industri logam, mesin dan elektronik prioritas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri logam, mesin dan elektronik;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana jangka panjang pembangunan industri logam, mesin dan elektronik;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM SKPD) kabupaten di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan promosi produk industri logam, mesin dan elektronik;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik; dan
 - n. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri logam, mesin dan elektronik yang akan dikembangkan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang standarisasi industri logam, mesin dan elektronik tingkat kabupaten;

- p. melaksanakan penyusunan bahan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri logam, mesin dan elektronik;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses permodalan bagi industri logam, mesin dan elektronik melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan industri logam, mesin dan elektronik dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
- s. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri logam, mesin dan elektronik;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- u. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan industri logam, mesin dan elektronik melalui pola kemitraan usaha;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penerapan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri logam, mesin dan elektronik;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri logam, mesin dan elektronik yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi);
- y. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri logam, mesin dan elektronik tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
- z. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- aa. melaksanakan tugas operasional di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang logam, mesin dan elektronik;
- cc. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang logam, mesin dan elektronik;
- dd. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ee. melaksanakan tugas teknis di bidang logam, mesin dan elektronik;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang logam, mesin dan elektronik;
- gg. melaksanakan ketatausahaan di bidang logam, mesin dan elektronik;
- hh. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- ii. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang logam, mesin dan elektronik ;dan
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kimia dan Agro Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kimia dan agro industri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kimia dan Agro Industri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kimia dan agro industri;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kimia dan agro industri; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kimia dan agro industri.
- (3) Seksi Kimia dan Agro Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kimia dan Agro Industri;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang industri kimia dan agro industri;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang industri kimia dan agro industri;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang industri kimia dan agro industri;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI industri kimia dan agro industri oleh pemerintah dan provinsi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan bidang usaha industri kimia dan agro industri prioritas kabupaten;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kimia dan agro industri;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana jangka panjang pembangunan industri kimia dan agro industri;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM SKPD) kabupaten di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan promosi produk industri logam, mesin dan elektronik;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia dan agro industri;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - n. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri kimia dan agro industri yang akan dikembangkan;
 - o. melaksanakan kerjasama bidang standarisasi industri kimia dan agro industri;
 - p. melaksanakan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri kimia dan agro industri;

- q. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri kimia dan agro industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan industri kimia dan agro industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
- s. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri kimia dan agro industri;
- t. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya bidang industri kimia dan agro industri;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan industri kimia dan agro industri melalui pola kemitraan usaha;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penerapan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri kimia dan agro industri;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan asosiasi industri di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- x. melaksanakan penyusunan bahan usulan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri industri kimia dan agro industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi);
- y. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri kimia dan agro industri dan pelaporan kepada provinsi;
- z. melaksanakan tugas operasional di bidang industri kimia dan agro industri dan pelaporan kepada provinsi;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kimia dan agro industri;
- bb. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kimia dan agro industri;
- cc. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- dd. melaksanakan tugas teknis di bidang kimia dan agro industri;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kimia dan agro industri;
- ff. melaksanakan ketatausahaan di bidang kimia dan agro industri;
- gg. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kimia dan agro industri ;dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Aneka Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang aneka industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aneka Industri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang aneka industri;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang aneka industri; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang aneka industri.
- (3) Seksi Aneka Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Aneka Industri;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang aneka industri;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang aneka industri;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang aneka industri;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI industri kimia dan agro industri oleh pemerintah dan provinsi.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan bidang usaha industri aneka industri prioritas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri aneka industri;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana jangka panjang pembangunan industri aneka industri;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM SKPD) di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan promosi produk industri logam, mesin dan elektronik;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri aneka industri;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
 - n. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri aneka industri yang akan dikembangkan;
 - o. melaksanakan kerjasama bidang standarisasi industri aneka industri;
 - p. melaksanakan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri aneka industri;
 - q. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri aneka industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan industri aneka industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
 - s. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri aneka industri;
 - t. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya bidang industri aneka industri;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan industri aneka industri melalui pola kemitraan usaha;

- v. melaksanakan penyusunan penerapan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri aneka industri;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan di bidang industri logam, mesin dan elektronik;
- x. melaksanakan penyusunan bahan usulan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri aneka industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi);
- y. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri aneka industri dan pelaporan kepada provinsi;
- z. melaksanakan tugas operasional di bidang industri aneka industri dan pelaporan kepada provinsi;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang aneka industri;
- bb. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang aneka industri;
- cc. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- dd. melaksanakan tugas teknis di bidang aneka industri;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang aneka industri;
- ff. melaksanakan ketatausahaan di bidang aneka industri ;
- gg. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang aneka industri ;dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolgian; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

- (3) Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perdagangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perdagangan Terdiri atas;
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan pengawasan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
 - g. melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
 - h. melaksanakan dukungan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah terpencil;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - l. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
 - m. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
 - n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ);
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP);

- s. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan dan pengawasan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembinaan dan pengawasan;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan dan pengawasan;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- (3) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
 - g. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 - h. melaksanakan penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
 - i. melaksanakan penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;

- j. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor;
- k. melaksanakan fasilitasi pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi serta pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- m. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk;
- n. melaksanakan penyusunan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
- o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
- p. melaksanakan penyusunan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
- r. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
- t. melaksanakan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral, dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengembangan ekspor;
- v. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pengembangan ekspor kabupaten;
- w. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi skala tertentu (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal
- aa. melaksanakan tugas operasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- cc. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;

- dd. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ee. melaksanakan tugas teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- gg. melaksanakan ketatausahaan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- hh. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - f. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
 - i. melaksanakan pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- k. melaksanakan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- l. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
- q. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Tertutup (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan operasional reparatur UTTP;
- s. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML);
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang perlindungan konsumen kemetrologian;
- v. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- w. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- y. melaksanakan tugas teknis di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- aa. melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi

Pasal 16

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan manusia.
- (3) Bidang Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Koperasi;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Koperasi terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kelembagaan koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Kelembagaan koperasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kelembagaan koperasi.
- (3) Seksi Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan koperasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi .
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
 - h. melaksankan penyusunan bahan fasilitasi pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang kelembagaan koperasi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kelembagaan koperasi;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas teknis di bidang kelembagaan koperasi;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kelembagaan koperasi;
 - o. melaksanakan ketatausahaan di bidang kelembagaan koperasi;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kelembagaan koperasi; dan

- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi ; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan KSP dan USP;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan usaha koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan usaha dan koperasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan usaha koperasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan usaha koperasi.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan usaha koperasi ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi ;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan perlindungan kepada koperasi;
 - k. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
 - l. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan usaha;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan usaha koperasi ;
 - n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan usaha koperasi;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan usaha koperasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal.
- (3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang usaha mikro dan kecil, usaha menengah, sektor informal;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Usaha Mikro terdiri atas :
- a. Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. Seksi Usaha Menengah; dan
 - c. Seksi Sektor Informal.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang usaha mikro dan kecil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Usaha Mikro dan Kecil mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang usaha mikro dan kecil;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang usaha mikro dan kecil.
- (3) Seksi Usaha Mikro dan Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang usaha mikro dan kecil;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang usaha mikro dan kecil;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang usaha mikro dan kecil;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang meliputi Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, Modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang usaha mikro dan kecil;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang usaha mikro dan kecil;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang usaha mikro dan kecil;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di bidang usaha mikro dan kecil;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang usaha mikro dan kecil;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang usaha mikro dan kecil;

- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang usaha mikro dan kecil ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang usaha menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang usaha menengah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang usaha menengah; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang usaha menengah.
- (3) Seksi Usaha Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Usaha Menengah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang usaha menengah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang usaha menengah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang usaha menengah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan usaha menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha menengah yang meliputi Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang usaha menengah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang usaha menengah;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang usaha menengah;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di bidang usaha menengah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang usaha menengah;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang usaha menengah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang usaha menengah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Sektor Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sektor informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sektor Informal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sektor informal;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sektor informal; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sektor formal.
- (3) Seksi Sektor Informal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sektor Informal;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sektor informal;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sektor informal;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sektor formal;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan usaha informal yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha informal yang meliputi Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang sektor formal;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sektor informal;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sektor informal;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di bidang sektor informal ;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sektor informal;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang sektor informal ;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sektor informal; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 58